

Pertagas apresiasi dukungan media terhadap program CSR pandemi



Tangkapan layar - Direktur Utama PT Pertamina Gas Wiko Migantoro di Jakarta, Jumat (6/11/2020).
ANTARA/HO-Pertagas.

PT Pertamina Gas (Pertagas), perusahaan terafiliasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina (Persero), mengapresiasi dukungan media massa terhadap perusahaan di tengah pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global.

Peran media massa sangat strategis dalam menginformasikan berbagai upaya Pertagas ikut berkontribusi melalui implementasi CSR, membantu menangani dampak yang ditimbulkan pandemi yang telah berimbas terhadap kelompok-kelompok masyarakat pelaku UMKM, dan kelompok rentan di masyarakat sekitar area operasi.

“Di Pertagas, kami memandang CSR bukan sekadar menjadi kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan dan bagian mitra kolaborasi antara perusahaan dengan masyarakat, untuk tumbuh kembang bersama,” ujar Wiko Migantoro, Direktur Utama Pertagas, saat memberikan sambutan secara virtual pada Penghargaan Pemenang Lomba Jurnalistik Pertamina Gas 2020 di Jakarta, Jumat.

Menurut Wiko, dalam kondisi sesulit apapun ketika sebuah bencana terjadi, selalu ada cara yang baik untuk mengatasinya, yaitu dengan mengedepankan kerjasama, kolaborasi, sinergi antara pemerintah, kelompok masyarakat terdampak, dan korporasi.

Wiko mengatakan pelaksanaan lomba penulisan jurnalistik Pertagas tidak hanya mampu mengedukasi masyarakat, namun di sisi lain juga mampu menyampaikan informasi secara benar,

berimbang, dan tanpa bias atas apa yang sudah dilakukan Peragas, khususnya selama pandemi COVID 19.

(Sumber dari <https://ijn.co.id/pertagas-apresiasi-dukungan-media-terhadap-program-csr-saat-pandemi/>)

Fitri Erika, Sekretaris Perusahaan Pertagas, mengatakan Lomba Jurnalistik Pertagas 2020 berawal dari keinginan Pertagas untuk terus menjalin hubungan baik serta memberikan ruang berkreasi dan apresiasi terhadap rekan-rekan jurnalis dan media yang selama ini telah membantu menyampaikan informasi positif mengenai kinerja dan peran perusahaan kepada masyarakat luas.

Menurut Fitri Erika, lomba jurnalistik kali ini khususnya untuk mensyaratkan teknik penulisan mendalam (in depth reporting) dengan mengangkat tema besar tentang CSR yang dilakukan oleh Pertagas yang mengambil Tema “Berdaya di Tengah Pandemi: Eksistensi Kampung Binaan Pertamina Gas.

Setelah melewati proses penjurian yang sangat ketat dengan mengedepankan lima parameter, yaitu ide atau gagasan, gaya penulisan, nara sumber, media tayang, dan kaidah bahasa, terpilih enam karya terbaik dan empat karya nominasi penghargaan.

(Sumber dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/211816/pertagas-apresiasi-dukungan-media-terhadap-program-csr-pandemi>)

Sumber Berita:

1. <https://ijn.co.id>, *Pertagas apresiasi dukungan media terhadap program CSR saat pandemi*, 06 November 2020.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, *Pertagas apresiasi dukungan media terhadap program CSR pandemi*, 07 November 2020.

Catatan:

✿ **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:**

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

✿ **Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

✿ **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:**

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

✿ **Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

✿ Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

✿ Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✿ Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
- c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.